



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT PHITAGORAS GLOBAL DUTA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

**NOMOR : 1/2511/KS.06/VIII/2025
NOMOR : SP/LG NFI-23/197**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26- 06-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc., Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. Indra Kurniadi, S.T., M.M., IPU, Direktur PT Phitagoras Global Duta, yang berkedudukan di Ruko Bidex Blok F3/F5 – Jl. Pahlawan Seribu BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15321, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Phitagoras Group yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi diploma 3 (tiga) dan diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
- b. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa antara lain pelatihan dan konsultasi bidang Keselamatan dan kesehatan kerja, laboratorium, manajemen sumber daya manusia, lingkungan, produktivitas.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk bersinergi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam pendidikan melalui program pemagangan, penelitian, dan kegiatan pengabdian masyarakat serta pemanfaatan bersama sumber daya manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dosen/mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pemanfaatan bersama sumber daya manusia.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemagangan kepada peserta magang yang merupakan mahasiswa di lingkungan PIHAK KESATU;
 - b. memberikan informasi kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan;
 - c. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program pemagangan;
 - d. memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan konsultasi; dan
 - e. menyediakan, menyiapkan, dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA baik pada periode magang maupun penempatan lulusan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan tempat untuk kegiatan pendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di industri;
 - b. memberikan data yang diperlukan perihal pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan persetujuan manajemen; dan
 - c. memberikan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menjaga kerahasiaan atas isi perjanjian dan pelaksanaannya termasuk data, dan keterangan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari pihak lain baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman Bersama berakhir; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan pemberian informasi melalui seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi secara resiprokal baik bagi mahasiswa maupun tenaga kerja di perusahaan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab

PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Apabila terdapat perubahan dan hal-hal yang belum diatur di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas,
Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telepon : (021) 877-24230; 08111742451
Email : support@polteknaker.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Manager Operation Business Development, PT Phitagoras Global Duta
Alamat : Ruko Bidex Blok F3/F5 – Jl. Pahlawan Seribu BSD City,
Serpong, Tangerang Selatan 15321
Telepon : 021 – 3892-9180; 081282363555
Email : bd.manager@phitagoras.co.id

PASAL 11
PENUTUP

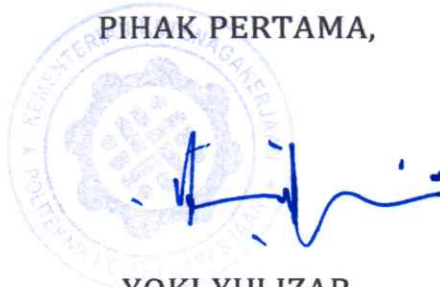
- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



INDRA KURNIADI

PIHAK PERTAMA,



YOKI YULIZAR

		<i>Campus Hiring</i> untuk <i>apprenticeship</i> atau penempatan kerja	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan karyawan PIHAK KEDUA dan mitra bisnis PIHAK KEDUA	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya kegiatan campus hiring sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PIHAK KESATU
--	--	---	--	---	---------------------------	---

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

INDRA KURNIADI

YOKI YULIZAR

RENCANA KERJA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT PHITAGORAS GLOBAL DUTA
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT PHITAGORAS GLOBAL DUTA		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL		
			memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program magang	memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi		

2.	Penelitian dan pengembangan untuk pengembangan pembelajaran	Penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan	memfasilitasi kegiatan penelitian dan konsultasi	memberikan data terkait penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan yang diperlukan perihal penelitian dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA	Periode 2025 - 2027	Laporan Penelitian yang dipresentasikan/diterima perusahaan (dengan dilengkapi NDA)
			memberikan informasi kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan	menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendukung penelitian di industri		
			menjaga kerahasiaan atas isi Perjanjian dan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas pada semua keterangan, data dan catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA dan dilengkapi dengan <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa	menjaga kerahasiaan atas isi Perjanjian dan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas pada semua keterangan, data dan catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA dan dilengkapi dengan <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) baik selama berlakunya Kesepahaman		

			berlaku Kesepahaman bersama berakhir	Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir		
3.	Pengabdian kepada masyarakat	Seminar/Pelatihan / Bimbingan Teknis	memberikan informasi kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi dari sisi akademis kepada perusahaan	memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM industri pada seminar/pelatihan/ bimbingan teknis dan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen
4.	Pemanfaatan bersama sumber daya manusia	Narasumber pada kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya peningkatan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan